

**PENGARUH PENERAPAN E-FILLING, PEMAHAMAN PERPAJAKAN  
DAN PREFERENSI RISIKO WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMAMEDAN  
TIMUR**

**Ira Inggi Wibowo<sup>1)</sup>, Sri Fitri Jayusman<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan  
email: irainggiwbw200102@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan  
email: sritritia.fitri@gmail.com

***Abstract***

*Taxpayers have a role in the tax collection system and greatly determine the achievement of tax revenue targets. This research aims to analyze the effect of implementing e-filing, understanding taxation and taxpayer risk preferences on individual taxpayer (WPOP) compliance. This research is a type of quantitative research that is causal associative in nature using survey methods. The research sample was 100 WPOP at KPP Pratama Medan Timur. Research data was collected using a questionnaire. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis with the help of the SPSS program. The research results concluded that: (1) the implementation of e-filing has a positive and significant effect on taxpayer compliance; (2) understanding taxation has a positive and significant effect on taxpayer compliance; (3) taxpayer risk preferences have a positive and significant effect on taxpayer compliance; and (4) the implementation of e-filing, understanding taxation and taxpayer risk preferences simultaneously have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Timur. The contribution or influence of the variables implementing e-filing, understanding taxation and risk preferences on individual taxpayer compliance is 43.9%, while the remaining 56.1% is explained by factors or variables other than the variables proposed in this research.*

**Keywords:** *Implementation of E-Filing, Understanding Taxation, Risk Preferences, Taxpayer Compliance.*

**PENDAHULUAN**

Perpajakan mempunyai peranan penting dalam memajukan suatu negara termasuk di Indonesia. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang amat penting dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Jayusman, Silalahi, et al., 2022).

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009, pajak termasuk salah satu sumber penerimaan negara yang dapat digunakan sebaik-baiknya guna kemakmuran seluruh rakyat (Savitri & Jayusman, 2022).

Lebih lanjut pada pasal 1 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2009, dinyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa akan datang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara (Jayusman, Munawaroh, et al., 2022). Penerimaan pajak merupakan iuran wajib dari orang pribadi maupun badan (perkumpulan)

kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tanpa mendapat imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan negara dan masyarakat. Penerimaan pajak di Indonesia termasuk sumber pendapatan yang penting untuk menyokong anggaran penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan serta pembiayaan negara (Sulyastari & Silalahi, 2022).

Wajib pajak memiliki peran serta dalam sistem pemungutan pajak dan sangat menentukan pencapaian target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari keseimbangan tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Karenanya, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak (Nasution & Jayusman, 2022).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan salah satu dari unit kantor operasional yang bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum wajib pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan undang-undang (Tambunan, 2021). Salah satu KPP dibawah naungan DJP Sumatera Utara I yaitu KPP Pratama Medan Timur yang memiliki tanggung jawab dalam mengamankan penerimaan pajak di wilayah kerjanya, meliputi: Kecamatan Medan Timur, Medan Tembung dan Medan Perjuangan.

Kepatuhan pajak merupakan masalah utama bagi banyak otoritas pajak dan bukanlah tugas yang mudah untuk meyakinkan wajib pajak untuk mematuhi persyaratan pajak (Kiow et al., 2017). Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku, sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan melakukan ketentuan atau aturan perpajakan yang

diharuskan dan diwajibkan untuk dilaksanakan (Tambun & Witriyanto, 2016).

Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia didukung dengan sistem *self assesment*, yang mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya termasuk menaksir, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan melalui SPT (Savitri & Jayusman, 2022). Pajak penghasilan (PPh) salah satu yang menerapkan *self assesment*. Berhasil tidaknya sistem *self assesment* juga sangat ditentukan kepatuhan wajib pajak secara sukarela dan dengan adanya pengawasan yang maksimal dari petugas pajak (Dewi & Muawanah, 2021).

Namun, fakta yang ada juga menunjukkan bahwa sistem *self assesment* masih sulit dilakukan dan cenderung disalgunakan serta diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak, pemerintah melalui DJP sudah melakukan inovasi dan membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak melalui layanan *e-filling*. *E-filling* merupakan suatu proses atau cara menyampaikan SPT tahunan yang dilakukan secara elektronik (*online*) dan *real time* melalui internet pada webside [www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id), atau melalui penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditetapkan oleh DJP (Novimilldwiningrum & Hidajat, 2022).

Sistem pelaporan pajak melalui *e-filling* juga mempermudah para wajib pajak dalam melaporkan SPT dalam waktu 24 jam selama 7 hari, juga sangat berguna bagi wajib pajak yang tidak dapat melaporkan SPT karena beralasan sibuk, serta sistem *e-filling* ini juga mampu mengurangi biaya karena tidak memerlukan kertas (Situmorang & Ginarti, 2022). *E-filling* juga dapat digunakan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan kapan dan dimana saja selama ada jaringan internet sehingga mengurangi biaya dan

waktu dalam mengisi dan menyampaikan SPT secara cepat dan tepat waktu (Dermawan et al., 2019).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga karena kurangnya pemahaman perpajakan oleh wajib pajak (Dewi & Muawanah, 2021). Hal ini dikarenakan pengetahuan perpajakan merupakan informasi tentang pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak dan membuat keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pada bidang perpajakan. Tingginya pengetahuan wajib pajak menandakan baiknya pemahaman tentang pajak sehingga mendorong kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin rendah pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka pemahaman mengenai perpajakan semakin rendah dan menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Dewi & Muawanah, 2021).

Kewajiban perpajakan haruslah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan dipenuhi dengan baik jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman perpajakan dapat menumbuhkan keinginan wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak yang sudah paham dan mengerti mengenai ketentuan perpajakan akan memiliki pemikiran lebih baik membayar pajak daripada terkena sanksi. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan hal mendasar yang mesti dimiliki setiap wajib pajak (Situmorang & Ginarti, 2022).

Pemahaman perpajakan merupakan tingkat penguasaan wajib pajak (mengerti dan memahami) terkait kewajiban perpajakan guna memberikan kontribusi kepada Negara dalam mewujudkan pembangunan demi tercapainya keadilan dan kemakmuran (Dermawan et al., 2019). Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha melaksanakan kewajiban perpajakan agar dapat terhindar dari sanksi perpajakan sesuai undang-undang (Wulandari et al., 2020).

Setiap wajib pajak yang terdaftar tentunya mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang dianggap sudah paham dan mengerti benar tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak dapat disebut patuh dalam aktivitas perpajakan jika memahami secara penuh mengenai peraturan perpajakan serta tepat waktu dalam melaporkan SPT. Dengan demikian terkait dengan penerapan *e-filling* dan kepatuhan wajib pajak, maka pemahaman perpajakan yang dimaksud pada penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak tentang perpajakan lewat sosialisasi yang didapat terkait cara mengisi SPT dengan benar, penggunaan *e-filling* dan memahami pelaporan SPT dengan tepat waktu.

Namun dalam prakteknya, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang peraturan perpajakan yang berlaku (Agustiningih, 2016). Rendahnya pengetahuan atau pemahaman perpajakan menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Harahap & Silalahi, 2021).

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi preferensi risiko yaitu peluang wajib pajak dalam membuat pertimbangan serta dijadikan prioritas pertama dalam beragam pilihan yang ada. Jika seorang wajib pajak memiliki tingkat risiko yang tinggi maka akan memengaruhi kepatuhan perpajakan (Wulandari, 2020). Preferensi risiko memiliki hubungan dengan pengambilan keputusan bagi seseorang dalam memenuhi kepatuhan pajak serta berkaitan dengan situasi dimana wajib pajak menghadapi risiko yang ada hubungannya dengan pembayaran pajak. Jika wajib pajak mempunyai risiko rendah maka akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, tetapi jika wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka

wajib pajak akan mempunyai kepatuhan yang rendah terhadap pajak dengan kata lain wajib pajak tersebut akan menghindari kewajiban perpajakan (Mei & Firmansyah, 2022).

Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dihadapkan dengan beragam risiko yang mesti dipertimbangkan sebelum membayar pajak, diantaranya risiko kesehatan, keuangan, sosial, pekerjaan dan risiko keselamatan. Preferensi risiko dapat dikatakan suatu tindakan oleh wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk menghadapi atau menghindari risiko yang dapat terjadi. Meskipun demikian, tidak sedikit dari wajib pajak yang abai terhadap hal tersebut sehingga kepatuhan sebagai wajib pajak tidak maksimal (Wahyuningsih, 2019).

Berangkat dari fenomena dan latar belakang di atas memperlihatkan ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP), sehingga peneliti merasa perlu melakukan pengkajian kembali terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WPOP. Penelitian ini akan mengkaji kembali faktor penerapan *e-filling*, pemahaman perpajakan dan preferensi risiko wajib pajak. Alasan memilih faktor atau variabel penerapan *e-filling*, pemahaman perpajakan dan preferensi risiko wajib pajak karena berdasarkan fenomena dan fakta yang ada memperlihatkan bahwa masih banyak WPOP yang belum dan masih sulit menggunakan sistem *e-filling*; kurang memahami bahkan tidak tahu sama sekali tentang penggunaan *e-filling* dan peraturan perpajakan yang berlaku; serta tidak sedikit dari wajib pajak yang abai terhadap preferensi risiko pajak sehingga menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif kausal. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan memberikan angket (kuesioner) kepada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur yang dijadikan responden atau sampel penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur lebih kurang sebanyak 145.000 WPOP. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan sebanyak 100 WPOP dan dianggap sampel besar. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel secara acak (random) atau siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok dengan karakteristik informan serta bersedia untuk dijadikan sampel atau responden penelitian.

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan angket (kuesioner) berbentuk skala likert. Data penelitian dianalisis menggunakan bantuan program SPSS untuk menghasilkan statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas), serta pengujian hipotesis (uji-t, uji-F, dan uji koefisien determinasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran dari masing-masing variabel penelitian berdasarkan skor maksimum, skor minum, rata-rata, dan standar deviasi.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Data	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan <i>E-Filling</i> ( $X_1$ )	100	36	59	51,45	4,188
Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ )	100	24	42	34,81	3,868
Preferensi Risiko ( $X_3$ )	100	19	32	28,80	2,648
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	27	40	33,25	2,208

Tabel 1, menunjukkan hasil jawaban 100 responden pada angket variabel penerapan *e-filling* didapat skor minimum 36, skor maksimum 59 dengan rata-rata skor (*mean*) sebesar 51,45 dan standar deviasi sebesar 4,188. Hasil jawaban angket pemahaman perpajakan didapat skor minimum 24, skor maksimum 42 dengan rata-rata skor sebesar 34,81 dan standar deviasi sebesar 3,868. Hasil jawaban angket preferensi risiko didapat skor minimum 19, maksimum 32, dengan rata-rata skor sebesar 28,80 dan standar deviasi

sebesar 2,648. Hasil jawaban angket kepatuhan wajib pajak didapat skor minimum 27, skor maksimum 40, dengan rata-rata skor sebesar 33,25 dan standar deviasi sebesar 2,208.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dianalisis menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* pada data residualnya.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov Test*)

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1.62889941
Most Extreme Differences	Absolute	0,077
	Positive	0,077
	Negative	-0,038
Kolmogorov-Smirnov Z		0,767
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,598

a. Test distribution is Normal

Hasil uji normalitas data residual didapat nilai probabilitas (*Asymp. Sig*) sebesar  $0,598 > 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) atau tidak. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Varinace Inflation Faktor* (VIF).

#### b. Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	0,632	1,562
	X2	0,720	1,389
	X3	0,723	1,383

a. Dependent Variable: Y

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa untuk masing-masing data variabel bebas  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  didapat nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai  $VIF < 10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah

multikolinieritas antar variabel bebas, dengan kata lain model regresi telah memenuhi asumsi multikolinieritas.

#### c. Hasil Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser, yaitu dengan cara meregresi nilai *absolute* residual sebagai variabel terikat (dependen)

dengan masing-masing variabel bebas (independen).

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	-1,531	0,129
	X1	0,893	0,374
	X2	1,831	0,070
	X3	0,222	0,825

a. Dependent Variable: ABS\_Res

Hasil uji heterokedastisitas dengan uji Glejser dari masing-masing variabel bebas yaitu X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> dan X<sub>3</sub> didapat nilai Sig > 0,05 sehingga disimpulkan bahwa berdasarkan uji Glejser tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi atau dengan kata lain

model regresi telah memenuhi asumsi heterokedastisitas.

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis persamaan regresi linier berganda dapat dilihat dari tabel uji *coefficient* yang dianalisis dengan bantuan program SPSS.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	13,702	2,271
	X1	0,131	0,050
	X2	0,194	0,051
	X3	0,209	0,074

a. Dependent Variable: Y

Hasil analisis dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 13,702 + 0,131 X_1 + 0,194 X_2 + 0,209 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan beberapa hal sebagai berikut:

- Nilai konstanta dari persamaan tersebut adalah sebesar 13,702. Angka konstanta tersebut menunjukkan bahwa jika variabel-variabel bebas yaitu X<sub>1</sub> (penerapan *e-filling*), X<sub>2</sub> (pemahaman perpajakan) dan X<sub>3</sub> (preferensi risiko) diasumsikan nol atau tetap (konstan) maka nilai variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 13,702.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel X<sub>1</sub> (penerapan *e-filling*)

yaitu sebesar 0,131. Nilai koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* (X<sub>1</sub>) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) orang pribadi. Hal ini juga berarti bahwa setiap kenaikan variabel penerapan *e-filling* (X<sub>1</sub>) sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,131 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya yaitu pemahaman perpajakan (X<sub>2</sub>) dan preferensi risiko (X<sub>3</sub>) dianggap konstan (tetap).

- Nilai koefisien regresi untuk variabel X<sub>2</sub> (pemahaman

perpajakan) yaitu sebesar 0,194. Nilai koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) orang pribadi. Hal ini juga berarti bahwa setiap kenaikan variabel pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,194 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya yaitu penerapan *e-filling* ( $X_1$ ) dan preferensi risiko ( $X_3$ ) dianggap konstan (tetap).

- d. Nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_3$  (preferensi risiko) yaitu sebesar 0,209. Nilai koefisien regresi yang bertanda positif menunjukkan bahwa preferensi risiko ( $X_3$ ) berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) orang pribadi. Hal ini juga berarti bahwa setiap kenaikan variabel preferensi risiko ( $X_3$ ) sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,209 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya yaitu penerapan *e-filling* ( $X_1$ ) dan pemahaman perpajakan ( $X_2$ ) dianggap konstan (tetap).

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### a. Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Untuk menguji signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel bebas (penerapan *e-filling*, pemahaman perpajakan, dan preferensi risiko) secara parsial (terpisah) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) dianalisis menggunakan uji-t.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	6,033	0,000
	X1	2,631	0,010
	X2	3,839	0,000
	X3	2,831	0,006

a. Dependent Variable: Y

Hasil uji parsial (uji-t), dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Untuk baris  $X_1$  (variabel penerapan *e-filling*) didapat nilai t-hitung sebesar 2,631 dan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,010 < 0,05 maka secara statistik hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima sehingga disimpulkan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
- 2) Untuk baris  $X_2$  (variabel pemahaman perpajakan) didapat nilai t-hitung sebesar 3,839 dan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,000 < 0,05 maka secara

statistik hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima sehingga disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

- 3) Untuk baris  $X_3$  (variabel preferensi risiko) didapat nilai t-hitung sebesar 2,831 dan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,006 < 0,05 maka secara statistik hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima sehingga disimpulkan bahwa preferensi risiko wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

#### b. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Uji simultan (Uji-F) dimaksudkan untuk menguji pengaruh semua variabel bebas (penerapan *e-filing*, pemahaman

perpajakan, dan preferensi risiko) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak).

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	220,072	3	73,357	26,810	0,000 <sup>a</sup>
	Residual	262,678	96	2,736		
	Total	482,750	99			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Tabel 7, didapat nilai F-hitung sebesar 26,810 dengan nilai probabilitas (Sig) sebesar 0,000 < 0,05 maka secara statistik hipotesis keempat diterima sehingga disimpulkan penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan dan preferensi risiko wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

c. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel terikat.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,675 <sup>a</sup>	0,456	0,439	1,654

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Tabel 8, didapat nilai *R square* sebesar 0,456 atau sebesar 45,6% dan nilai *adjusted R square* sebesar 0,439 atau sebesar 43,9%. Pada penelitian ini, nilai koefisien determinasi menggunakan nilai *adjusted R Square* yang merupakan nilai *R square* yang sudah disesuaikan dengan banyaknya variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lebih dari satu variabel bebas. Dengan demikian, disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas yaitu penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan dan preferensi risiko secara simultan memberikan kontribusi sebesar 43,9% (sedang) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau sisanya sebesar 56,1% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel

yang diajukan dalam penelitian ini, misalnya sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan lainnya.

## KESIMPULAN

Hasil analisis dan pengujian hipotesis, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Preferensi resiko wajib pajak berpengaruh positif dan



signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

4. Penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan dan preferensi risiko wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan dan preferensi risiko memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 43,9% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

#### REFERENSI

- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, *V*(4), 107–122.
- Dermawan, D., Makhdalena, & Riadi, R. . (2019). Effect of E-Filling Application and Understanding Taxation on Tax-Based Compliance in KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *JOM FKIP-UR*, *6*(2), 1–15.
- Dewi, E. C., & Muawanah, U. (2021). *Sistem E-Filling dan Tingkat Keberhasilan dalam Perpajakan*. Jawa Tengah: Pena Persada.
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, *1*(2), 199–210.
- Jayusman, S. F., Munawaroh, Hasibuan, M. Z., & Munawaroh, W. S. (2022). Analysis of Tax Socialization and Tax Sanctions in The New Normal Era on Individual Taxpayer Compliance. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBA)*, *2*(5), 741–750.
- Jayusman, S. F., Silalahi, A. D., Siregar, W. S., Barus, R. B., Hubbi, A. W., & Harahap, K. A. (2022). Relawan Pajak Mengajak Masyarakat Sadar Pentingnya Pajak (Pelaksanaan Program Relawan Pajak Mahasiswa UMN Al Wasliyah Tahun 2022). *Journal Liaison Academia and Society (J-LAS)*, *2*(4), 96–101.
- Kiow, T. S., Salleh, M. F. M., & Kassim, A. A. B. M. (2017). The Determinants of Individual Taxpayers' Tax Compliance Behaviour in Peninsular Malaysia. *International Business and Accounting Research Journal*, *1*(1), 26–43.
- Mei, M., & Firmansyah, A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, *32*(11), 3272–3288.
- Nasution, M. D., & Jayusman, S. F. (2022). Determinan Demografi dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Fakultas Ekonomi UMN AW Medan di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Hasil Seminar Penelitian "Hilirisasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju Universitas Internasional Yang Humanis, Mandiri Dan Islami"*, *5*(1), 216–222.
- Novimilddwiningrum, H., & Hidajat, S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Perpajakan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Sawahan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

- Akuntansi*) Universitas Pendidikan Ganesha, 13(01), 158–179.
- Savitri, I., & Jayusman, S. F. (2022). The Effect of Lowering UMKM Tax Rates and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance ( Case Study of UMKM Registered at KPP primary bottom Pakam). *Internasional Journal Of Accounting, Management and Economic*, 1(1), 22–32.
- Situmorang, D. S., & Ginarti, C. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(2), 87–95.
- Sulyastari, V., & Silalahi, A. D. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Medan Timur. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (JAAPI)*, 3(2).
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Kepada Wajib Pajak di Kompleks Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 86–94.
- Tambunan, M. M. (2021). Determinan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Neraca Agung*, 11(1), 94–104.
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241.
- Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169–179. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Wulandari, R., Risal, & Kristiawati, E. (2020). Sosialisasi Pajak Memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Research Journal of Accounting and Business Management (RJABM)*, 4(2), 97–115.